

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menjadi salah satu usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan Pembangunan ekonomi pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir Hak atas Merek sebagai sebuah Jaminan Hutang

Permasalahan dalam penelitian ini adalah meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir sebuah Hak Merek dapat dijadikan sebagai sebuah jaminan hutang namun belum ada pengaturan yang mengatur bagaimana eksekusi terhadap hak atas merek sebagai jaminan hutang apabila debitur mengalami gagal bayar. Metode pendekatan pada penulisan ini yaitu doktrinal dengan metode yuridis normatif dan Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis.

Hasil dalam penelitian ini adalah eksekusi terhadap hak merek sebagai jaminan hutang menggunakan cara yang sama dengan eksekusi terhadap objek jaminan hutang yang pengikatannya menggunakan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan sifat dari Hak atas Merek merupakan sifat kebendaan yang pengikatannya menggunakan fidusia.

Kata Kunci: Hak Merek, Jaminan Fidusia, Kredit Perbankan.